



PUTUSAN

Nomor 8232/Pdt.G/2024/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 09 Juni 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXX, RT. 001 RW. 010, Desa Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Asep Sulandjana, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kalijati 2 No. 61, Antapani Kulon Kota Bandung, dengan domisili elektronik pada alamat email: asepsulandjana@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 5247/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 31 Desember 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 08 Januari 2004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pekerja Swasta, bertempat tinggal di semula XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, sekarang tinggal di rumah kakak Sepupu a.n Ratna (PK Sinar Rahayu) XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, RT 002 RW 008 Desa Rancamulya Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung email: sephianurjanah@gmail.com, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 8232/Pdt.G/2024/PA.Sor



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 8232/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 31 Desember 2024, telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Desember 2023, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx,, tertanggal 27 Desember 2023;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah kontrakan, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, RT. 011 RW. 014 Kelurahan Rancamulya Kecamatan Pemeungpeuk Kabupaten Bandung;
3. bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak/keturunan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis hanya sebentar saja, awalnya pada bulan April 2024 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang terus berlanjut sampai saat ini
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan pertengkaran tersebut disebabkan:
 - 5.1. Termohon bersikap kekanak-kanakan, masih suka main dengan teman temanya, sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;
6. Bahwa Pemohon berusaha memaafkan Termohon, akan tetapi Termohon tidak merubah sikapnya sehingga Pemohon tidak bisa lagi hidup mendampingi Termohon, Pemohon bermusyawarah, membicarakan hal ini kepada orang tua Pemohon dan orang tua Termohon, akan tetapi menemui jalan buntu, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal hampir 8 bulan lamanya;
7. Bahwa dari apa yang telah Pemohon kemukakan diatas, sangat beralasan kiranya Pemohon mengajukan permohonan cerai ini

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 8232/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal menuju keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah, seperti yang dicita-citakan pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 74 jo.pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sangat jauh dari harapan;

Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) melalui Surat Tercatat Nomor 8232/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 6 Februari 2025 yang disampaikan pada tanggal 7 Februari 2025 dan *relaas* tanggal 20 Februari 2025 yang disampaikan pada tanggal 21 Februari 2025, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan surat kuasa kepada Majelis Hakim. Selain itu telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Kuasa Pemohon memberikan substitusi kepada Imas Haryati, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Cibangkong 261/120, Cibangkong,

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 8232/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batununggal, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 4 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 516/Reg.K/II/2025/PA.Sor, tanggal 4 Februari 2025;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx,, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, tanggal 18 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3 xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx,0, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Banjaran Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, tanggal 27 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx,, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Jalan R. A. A. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx,RT 01 RW 10 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, dalam persidangan mengaku sebagai kakak ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 8232/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa saksi kenal Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxx,

-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

-Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di
Jalan xxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx,h, RT. 001 RW.
010, Desa Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung;

-Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya
rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2024 mulai tidak
harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering
meninggalkan rumah tanpa izin kepada Pemohon;

-Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara
Pemohon dengan Termohon bertengkar;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat
tinggal sejak bulan Mei 2024 yang lalu hingga sekarang;

-Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah
tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;

-Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan
Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon
tetap ingin bercerai dengan Termohon;

2. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx,, umur 29 tahun, agama Islam,
pekerjaan Karyawan, pendidikan terakhir SLTA, tempat xxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx,Kelurahan Baleendah Kecamatan
Baleendah Kabupaten Bandung, dalam persidangan mengaku sebagai
adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal Termohon yang bernama
xxxxxxxxxxxxx,;

-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

-Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di
Jalan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx,RT. 001 RW. 010, Desa
Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 8232/Pdt.G/2024/PA.Sor



-Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2024 mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin kepada Pemohon;

-Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 yang lalu sampai sekarang;

-Bahwa selama berpisah itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak pernah rukun lagi;

-Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap mau bercerai dari Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai cerai talak antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasan dalam huruf a angka 8, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Legal Standing

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 8232/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian perkara *a quo* (*legitima personae standi in judicio*);

Surat Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Asep Sulandjana, SH, Advokat, berkantor di Jalan Kalijati 2 No. 61, Antapani Kulon Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 5247/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 31 Desember 2024 dan selanjutnya memberikan substitusi kepada Imas Haryati, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Cibangkong 261/120, Cibangkong, Batununggal, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 4 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 516/Reg.K/II/2025/PA.Sor, tanggal 4 Februari 2025;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Kuasa Pemohon tersebut di atas adalah pihak yang berhak mewakili atau mendampingi Pemohon untuk bertindak di muka persidangan sebagaimana surat kuasa khusus yang telah diberikan, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan pemberian kuasa dalam perkara *a quo* dari dua aspek. Aspek pertama adalah sifat kekhususan surat kuasa untuk tampil di muka persidangan dan aspek kedua adalah tentang pihak penerima kuasa *in casu* advokat/pengacara;

Menimbang, bahwa aspek pertama yang berkaitan dengan aspek kekhususan pemberian kuasa untuk bertindak di muka persidangan diatur

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 8232/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 123 ayat (1) HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1962 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan pemberian kuasa harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat kuasa dari Pemohon kepada kuasanya, Majelis Hakim menilai surat kuasa itu telah menyebutkan secara khusus untuk bertindak di muka persidangan dan secara jelas serta lengkap menyebutkan pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Soreang, serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek perkara yang dikuasakan, *in casu* pemberian kuasa yang tercantum dalam surat kuasa adalah dalam perkara cerai talak. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan surat kuasa Pemohon dalam perkara ini telah bersifat khusus sebagaimana ketentuan perundang-undangan dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa aspek kedua dalam pemberian kuasa untuk bertindak di muka pengadilan adalah tentang penerima kuasa dalam perkara *a quo* yang ternyata adalah advokat/pengacara. Terhadap penerima kuasa tersebut Majelis Hakim berkesimpulan penerima kuasa adalah benar sebagai advokat/pengacara yang berhak menerima kuasa untuk bertindak di muka persidangan dan telah menjalankan sumpah/janjinya sebagai advokat/pengacara sebagaimana tertuang dalam dokumen Kartu Tanda Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 *juncto* Pasal 4 ayat (1) *junctis* Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 8232/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pemberian kuasa dari Pemohon kepada kuasanya yang berprofesi sebagai advokat/pengacara adalah sah sehingga berhak bertindak mewakili ataupun mendampingi Pemohon di muka persidangan dalam perkara cerai talak sebagai Pemohon secara formil;

Ketidakhadiran Termohon

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) melalui Surat Tercatat Nomor 8232/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 6 Februari 2025 yang disampaikan pada tanggal 7 Februari 2025 dan *relaas* tanggal 20 Februari 2025 yang disampaikan pada tanggal 21 Februari 2025, sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*default without reason*);

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 8232/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon pada pokoknya adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Atas dasar itu, Pemohon mohon agar diizinkan menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dari alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon, maka secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara;

- Bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 8232/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerduta;

- Bahwa bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Pemohon yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan;

- Bahwa bukti P.2 dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Desember 2023, dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, para saksi Pemohon masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR, sehingga para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan dapat didengar keterangannya;

- Bahwa keterangan para saksi Pemohon pada pokoknya merupakan rangkaian keterangan mengenai:

o Bahwa sejak bulan April 2024, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 8232/Pdt.G/2024/PA.Sor



berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin kepada Pemohon;

o Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 yang lalu hingga sekarang, dan selama berpisah itu keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;

o Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

- Bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

- Bahwa dalil-dalil Pemohon sepanjang yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi tersebut di atas dapat dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Desember 2023, dan hingga kini belum pernah bercerai;

2. Bahwa sejak bulan April 2024, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin kepada Pemohon;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 yang lalu hingga sekarang;

4. Bahwa selama berpisah itu Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 8232/Pdt.G/2024/PA.Sor



5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka:

1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 8232/Pdt.G/2024/PA.Sor



dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau

2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Selanjutnya ketentuan dalam poin 2 tersebut disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

- a. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- b. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
- c. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang rumah tangganya sejak bulan April 2024 sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin kepada Pemohon, serta keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 yang lalu hingga sekarang, menunjukkan adanya disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga unsur "*adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus*" dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya pisah tempat tinggal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama berpisah tempat tinggal itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi, bahkan Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Pemohon yang tetap ingin bercerai dengan Termohon, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus di antara keduanya, sehingga patut diindikasikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon dan Termohon menyebabkan tidak adanya harapan lagi untuk kembali rukun sebagai suami istri. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur "*perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun*" telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur "*pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil*" juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*breakdown marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 8232/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonan Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami isteri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus-menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari *kemudharatan* (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 8232/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan perkara *a quo*, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Dr. 'Abdurrahman al-Shabuni dalam kitab *Madaa Hurriyat al-Zaujaini fi al-Thalaq* Juz I Halaman 83 yang menyatakan sebagai berikut:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرِبَ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةَ وَلَمْ يَعُدْ يَنْفَعُ فِيهَا نَصْحٌ وَلَا صَلَاحٌ. وَحَيْثُ تُصْبِحُ رَابِطَةُ الزَّوْاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ نَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسِّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظَلَمٌ تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, di mana sudah tidak berguna lagi nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian (antara suami isteri), serta perkawinan sudah kehilangan ruhnya (tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya). Sebab dengan mengharuskan (suami isteri) untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dalam penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah suatu bentuk penganiayaan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam surat *Al-Baqarah* ayat 227 berikut:

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 8232/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon telah terbukti, tidak bertentangan dengan hukum, serta Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan perceraian Pemohon dan Termohon, maka petitum permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan verstek, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa talak adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami isteri, dan oleh karena talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka talak itu jatuh menjadi talak *raj'i*, yaitu talak kesatu atau kedua di mana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu masih berada dalam kurun waktu masa iddah, maka tidak diperlukan akad nikah baru lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap dengan memanggil masing-masing Pemohon dan Termohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 8232/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh kami **Murtadha, Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Samsul Zakaria, S.Sy., M.H.** dan **Mudawamah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rani Ariyanthi Elvitasari, S.Kom., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Murtadha, Lc.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Samsul Zakaria, S.Sy., M.H.

Mudawamah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 8232/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rani Ariyanthi Elvitasari, S.Kom., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP			
- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Relas Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp	40.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 8232/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)